

Journal of Accounting and Management's Student (JAM'S)

www.jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi

ANALISIS PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA PEKALONGAN DENGAN SANKSI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR PADA KPP PRATAMA PEKALONGAN)

Anisa Febriyani¹ Syafnita²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pekalongan

Anisafebriyani211@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 1 August 2025

Received in revised form: 30 January 2026

Accepted: 29 May 2026

Keywords: *Taxpayer Compliance, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Tax Socialization, Understanding of Tax Regulations*

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Tax Socialization, Understanding of Tax Regulations, and Tax Knowledge on Taxpayer Compliance at Pekalongan Pratama Tax Office with Tax Sanctions as a Moderating Variable. Sampling using random sampling technique, where the sample is determined using the slovin formula which produces a sample of 100. For collecting respondent data, namely by distributing questionnaires with a Likert scale. This study uses multiple linear regression analysis method which is processed using the SPSS version 20 application program. Testing in this study uses instrument testing, classical assumption testing, model feasibility testing, MRA (Moderated Regression Analysis) testing and hypothesis testing. The results of this study indicate that the variables Understanding of Tax Regulations and Tax Knowledge have a positive effect on Taxpayer Compliance, while the variable Tax Socialization does not have a positive effect on Taxpayer Compliance. Tax sanctions cannot strengthen the relationship between Tax Socialization, Understanding of Tax Regulations and Tax Knowledge towards Taxpayer Compliance. This study throws additional lights on taxpayer compliances specific to individual taxpayers at the PRATAMA PEKALONGAN Tax Office.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berupaya melakukan pembangunan di berbagai bidang untuk kesejahteraan masyarakat. Pendapatan dari pajak memiliki peran sebagai sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Bayu Sata et al., 2022). Menurut data yang di rilis oleh kementerian keuangan penerimaan pajak menyumbang sekitar 67% dari total penerimaan negara, menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan bahwa pada juli 2024 total penerimaan negara mencapai Rp. 1.545,4 triliun dengan penerimaan perpajakan sebagai kontributor utama. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah atas dasar undang-undang yang digunakan

untuk membiayai pengeluaran negara tanpa mendapat kontraprestasi secara langsung, dengan sifat pajak yang memaksa namun pada akhirnya akan dapat dinikmati masyarakat secara luas (Waluyo, 2002). Oleh karena itu, apabila penerimaan pajak meningkat dari tahun ke tahun maka akan membantu pembangunan negara semakin lancar (Purba Jamian, 2023).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki peran yang sangat berpengaruh terhadap pemerintah karena sebagai lembaga pemerintah pada lembaga keuangan. Direktorat jenderal pajak wajib memberikan pembinaan, pengawasan dan penegakan sanksi perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak melakukan perubahan sistem perpajakan dari *official assesment system* menjadi sistem self assesment system (Amran, 2018). Dimana di Indonesia sendiri menerapkan perubahan *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System* sejak tahun 1983 (Utami & Supadmi, 2023). Dengan *self assesment system* cenderung mengakibatkan kurangnya kepatuhan pada wajib pajak, hal ini memiliki alasan lain dan tentu akan berpengaruh pada kedisiplinan wajib pajak dalam hal kepatuhan. Akan tetapi Direktorat jendral pajak terus melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan dan akan berperan aktif guna menciptakan peningkatan kepatuhan perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia.

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mengartikan "patuh" sebagai peintah, taat pada perintah atau aturan dan disiplin. Menurut A. F. Putra (2020) kepatuhan perpajakan merupakan sikap yang mampu memiliki kesadaran didalam dirinya untuk taat pada kewajiban pajaknya. Kepatuhan pajak adalah elemen yang berkaitan dengan pendapatan suatu negara, tingginya kepatuhan wajib pajak maka tinggi pula penerimaan suatu negara dan sebaliknya apabila kepatuhan wajib pajak rendah tentunya penerimaan negara akan menurun. Hal ini akan berdampak langsung pada penurunan kesejahteraan masyarakat (Rezky Amalya et al., 2023). Data Direktorat Jendral Pajak (DJP) Menyatakan bahwa sebanyak 12,7 juta wajib pajak telah melaporkan dari yang seharusnya 19,27 juta wajib pajak atau sekitar 65%. Hal tersebut menunjukkan masih kurangnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Kemudian berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Pekalongan persen kepatuhan penyampaian SPT di KPP Pratama Pekalongan tersendiri tahun 2023 hingga 2024 yaitu 84% dimana mengalami penurunan dari tahun 2022 yakni 86% dan 2021 90%. Jadi, tingkat kepatuhan pelaporan SPT pada KPP Pratama Pekalongan mengalami penurunan pada dua tahun terakhir.

Sosialisasi perpajakan adalah sebuah proses untuk memberikan pengetahuan terhadap seseorang agar dapat berperan aktif dalam sebuah tingkatan dan berperan tertentu alam lingkungan masyarakat (Ritcher, 1987). Melalui sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang mana akibatnya akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak yang lebih baik lagi (Yuniarta & Purnamawati, 2020). Suyatmin et al.(2023) menyatakan bahwa memberikan sosialisasi perpajakan adalah upaya dari pemerintah dimana dapat memberikan masyarakat pengetahuan tentang perpajakan, sebagian masyarakat indonesia masih belum paham akan peran perpajakan dalam pembangunan negara.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses wajib pajak untuk memahami pajak dan menerapkan pengetahuan perpajakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Fitriani Mansur et al., 2023). Menurut ashari gifari (2018) pemahaman peraturan perpajakan adalah cara untuk wajib pajak memahami peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam penelitian (Mujiyati et al., 2020). Pemahaman peraturan perpajakan adalah tahap wajib pajak untuk paham dan mengetahui tentang peraturan, undang undang lalu tata cara perpajakan dan kemudian menerapkannya pada kegiatan perpajakannya, kegiatan perpajakan diantaranya adalah pemabayaran dan pelaporan SPT (Rizky Pebrina & Amir, 2020).

Pengetahuan pajak diperlukan bagi masyarakat untuk memahami peraturan perpajakan yang belum dipahaminya. Pengetahuan perpajakan menurut Bayu Sata et al. (2022) adalah setelah manusia menerapkan yang terjadi pada lima panca indra manusia. Akan muncul sikap penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak apabila mereka tidak memiliki dasar pengetahuan pajak, tinggi dan rendahnya tingkat pengetahuan perpajakan tergantung bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak (Natasha & Yustina, 2020).

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan ditaati dan dipatuhi dengan kata lain sanksi digunakan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009). Menurut Trisna (2020) Sanksi pajak diperlukan fungsinya supaya aturan atau undang undang tidak dilanggar. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar dan akan mematuhi peraturan-peraturan perpajakan.

Berdasarkan faktor-faktor yang telah dijabarkan tersebut maka penelitian ini mengangkat judul **“Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Pekalongan dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar Pada KPP Pratama Pekalongan)”**.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior/TPB*)

Theory of Planned Behavior dicetuskan oleh Ajzen (1991) yang mengemukakan bahwa perilaku seseorang muncul karena adanya niat untuk berperilaku. *Theory of Planned Behavior* adalah teori yang mendasari kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Teori ini didasarkan pada perilaku seseorang dalam lingkup sosial yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu (Fitriani Mansur et al., 2023).

Teori Atribusi

Menurut Heider (2010) selaku pencetus teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang disebabkan pihak internal misalnya sikap, dan lainnya, maupun eksternal meliputi adanya suatu tekanan yang memaksa seseorang untuk melakukan perilaku tertentu (Hendrawati et al., 2021). Teori ini menyajikan sebuah *framework* yang memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana setiap individu menilai perilakunya sendiri maupun perilaku orang lain. Teori atribusi menyatakan bahwa individu dapat mencari penjelasan yang berhubungan dengan peristiwa yang terjalin baik pada mereka maupun orang sekitar, sichler dan Gilbert 2015 dalam penelitian (Leonardo et al., 2017).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menggambarkan suatu sikap patuh, tunduk, dan taat dalam hal pelaksanaan kewajiban perpajakan (Fitriani Mansur et al., 2023). Kemudian Menurut A. F. Putra (2020) Kepatuhan pajak merupakan suatu sikap seseorang yang mampu memiliki kesadaran didalam dirinya untuk taat pada kewajiban perpajakannya. Ada dua jenis kepatuhan menurut Lazuardini et al. (2018) yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material, kepatuhan formal yakni kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku dan kepatuhan material diartikan dengan pemenuhan ketentuan yang

berasal dari undang-undang perpajakan yang terkait pada isi dan jiwa yang wajib dilaksanakan oleh wajib pajak (Lazuardini et al., 2018).

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah sebuah proses untuk memberikan pengetahuan terhadap seseorang agar dapat berperan aktif dalam sebuah tingkatan dan berperan tertentu dalam lingkungan masyarakat (ritcher jr 1987). Selain itu, sosialisasi perpajakan juga dapat diartikan sebagai upaya dari pemerintah dan Direktorat jenderal pajak dimana dapat memberikan masyarakat pengetahuan tentang perpajakan, sebagian masyarakat indonesia masih belum paham akan peran perpajakan dalam pembangunan negara (Suyatmin et al., 2023). Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan banyak cara diantaranya melalui penyuluhan, internet, iklan televisi, dan sosialisasi langsung yang dilakukan oleh petugas pajak dengan melakukan konseling terhadap wajib pajak misalnya dengan mengadakan seminar, diskusi perpajakan, dan sebagainya. Dengan adanya sosialisasi perpajakan yang baik, diharapkan wajib pajak akan dapat memahami dan mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku serta mengetahui akan hak dan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak.

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara untuk wajib pajak memahami peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam penelitian (Mujiyati et al., 2020). Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan menurut Hardiningsih & Yulianawati (2011) adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Pemahaman peraturan perpajakan merupakan tahap wajib pajak untuk paham dan mengetahui tentang peraturan, undang-undang lalu tata cara perpajakan dan kemudian menerapkannya pada kegiatan perpajakannya, kegiatan perpajakan diantaranya adalah pembayaran dan pelaporan SPT (Rizky Pebrina & Amir, 2020). Meningkatkan pemahaman peraturan perpajakan baik langsung ataupun tidak langsung akan memiliki dampak positif pada kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya. Wajib pajak dikatakan paham akan perpajakan apabila mengerti tentang bagaimana peraturan membayar pajak, melaporkan SPT, dan memahami tata cara perpajakan dan sebagainya. Semakin wajib pajak paham akan peraturan perpajakan semakin baik pula wajib pajak paham terhadap sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak melalaikan kewajiban perpajakannya (Prihatiningsih, 2020).

Pengetahuan Perpajakan

Dalam tulisan Notoatmodjo (2007) menjelaskan bahwa pengetahuan adalah hasil bertahun-tahun setelah manusia mempersepsikan suatu objek tertentu yang terjadi melalui lima panca indera yang dimiliki oleh manusia, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Sedangkan menurut Sudrajat & Parulian Ompusunggu (2015), pengetahuan pajak adalah pengetahuan dimana wajib pajak mengetahui tentang wawasan mengenai konsep pajak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Meningkatkan pengetahuan pajak baik formal maupun non formal akan dapat memberikan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya, sebaliknya jika pengetahuan perpajakan rendah maka akan menurunkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya, rendahnya kepatuhan pajak dapat disebabkan oleh pengetahuan pajak dan persepsi dari petugas pajak yang masih rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi

pengetahuan perpajakan wajib pajak maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajaknya.

Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Trisna 2020). Sanksi perpajakan sangat diperlukan agar wajib pajak patuh dan taat terhadap undang-undang perpajakan sehingga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Adriyana & Lestari, 2022). Sanksi pajak Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2007 mengenai ketentuan umum perpajakan (UU KUP) terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana (Lazuardini et al., 2018).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Heider (2010) teori atribusi menjelaskan bahwa individu menentukan penyebab suatu perilaku berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal. Di dalam konteks perpajakan, kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh bagaimana individu mengatribusikan informasi yang diterima olehnya, termasuk informasi dari sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan adalah upaya dari pemerintah dan DJP sebagai pihak eksternal untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban perpajakan. ketika informasi perpajakan disampaikan dengan baik dan efektif, wajib pajak akan lebih memahami dan menyadari kewajiban pajaknya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan (Suyatmin et al., 2023). Mengacu pada teori atribusi, upaya pemerintah melalui sosialisasi dapat menciptakan atribusi eksternal yang mendorong wajib pajak untuk patuh karena adanya pemahaman dan tekanan sosial (Hendrawati et al., 2021). Artinya semakin tinggi intensitas dan kualitas sosialisasi, semakin besar pula peluang peningkatan kepatuhan. Jadi, wajib pajak lebih percaya diri dalam melaksanakan kewajiban pajaknya karena telah mendapatkan sosialisasi perpajakan sebelumnya. Dari yang tidak tahu semakin tahu dan yang tidak paham semakin paham dan tidak merasa takut salah dalam pemenuhan kewajibannya. Hal ini sejalan dengan penelitian Suyatmin et al. (2023), Zelmiyanti & Amalia (2020) dan kunia nida astuti (2024). Sehingga peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

H1: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Theory of Planned Behavior (TPB) dicetuskan oleh Ajzen (1991) menyatakan bahwa perilaku seseorang muncul karena adanya niat, dimana perilaku seseorang terbentuk dari tiga faktor yakni keyakinan perilaku, keyakinan normatif, dan kontrol perilaku. Dalam konteks perpajakan, niat wajib pajak untuk patuh dapat terbentuk melalui pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Wajib pajak yang memahami sistem perpajakan dengan baik akan lebih mampu menjalankan kewajibannya tanpa kebingungan, serta merasa bahwa sistem tersebut adil dan dapat diikuti. Tanpa pemahaman yang memadai, wajib pajak akan cenderung mengalami ketidakpastian dalam memenuhi kewajibannya yang bisa menurunkan intensi untuk patuh. Namun sebaliknya, pemahaman yang baik akan menumbuhkan persepsi bahwa kepatuhan adalah sesuatu yang mudah dilakukan dan bermanfaat secara pribadi maupun sosial. Sejalan dengan TPB, pemahaman tersebut dapat meningkatkan sikap positif terhadap

kepatuhan, memperkuat norma subjektif melalui dukungan sosial, serta meningkatkan persepsi kontrol wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Hal ini sejalan dengan penelitian Fitriani Mansur et al. (2023), Mujiyati et al. (2020), D. M. Putra (2023), Siti et al., (2021), dan Jihin et al. (2021) yang juga mendukung bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

H2: pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Heider (2010) teori atribusi menjelaskan bagaimana individu menentukan penyebab suatu perilaku, baik dari faktor internal ataupun faktor eksternal, dalam konteks kepatuhan pajak, pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi bagaimana wajib pajak mengatribusi kewajibannya dalam perpajakan, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak diharuskan untuk melakukan perpajakan seperti menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri (*self assesment system*) tentunya masing-masing individu harus memiliki dasar pengetahuan pajaknya (Saad, 2014). Individu yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik akan lebih memahami kewajibannya, merasa bertanggung jawab, dan termotivasi untuk patuh secara sukarela, kemudian wajib pajak juga lebih mengetahui bahwa pajak sangatlah berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan wajib pajak maka wajib pajak akan semakin patuh dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya. Penelitian ini sejalan dengan Fitriani Mansur et al. (2023), Natasha & Yustina (2020), Mujiyati et al. (2020), A. F. Putra (2020), dan Zelmianti & Amalia (2020), sehingga peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

H3: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Teori atribusi menurut Heider (2010) menjelaskan bagaimana individu menghubungkan penyebab suatu perilaku, baik pada faktor internal maupun eksternal, didalam kepatuhan wajib pajak, teori ini membantu memahami bagaimana sosialisasi perpajakan dan keberadaan sanksi memengaruhi perilaku wajib pajak. Dalam konteks perpajakan, sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor internal yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Ketika wajib pajak mengetahui adanya sanksi seperti denda atau hukuman atas pelanggaran, maka mereka akan lebih berhati-hati dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Trisna, 2020). Dengan demikian, sanksi perpajakan berperan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat hubungan antara sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Apabila sanksi ditegakkan dengan baik, maka sosialisasi akan lebih aktif dalam membentuk perilaku patuh, adanya kombinasi antara edukasi dan penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Adriyana & Lestari (2022) yang menyatakan bahwa keberadaan sanksi dapat mendorong kepatuhan melalui peningkatan kesadaran dan rasa tanggung jawab, sehingga peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

H4: Sanksi perpajakan memperkuat pengaruh hubungan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB) Ajzen (1991), perilaku seseorang ditentukan oleh niat yang dipengaruhi oleh keyakinan perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks kepatuhan pajak, persepsi terhadap kontrol, termasuk resiko sanksi, menjadi faktor penting dalam membentuk niat wajib pajak untuk patuh. Sanksi perpajakan merupakan instrumen hukum yang menjamin bahwa perpajakan dipatuhi (Mardiasmo, 2009). Keberadaan sanksi, baik administratif maupun pidana berfungsi sebagai alat pencegah dan pengendali perilaku wajib pajak. Wajib pajak yang mengetahui konsekuensi hukum dari pelanggaran pajak akan lebih termotivasi untuk memahami dan menaati peraturan wajib pajak yang berlaku (Prihatiningsih, 2020). Sanksi perpajakan juga dapat memperkuat hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang tinggi, tetapi tidak ada sanksi yang ditegakkan, kepatuhan bisa saja melemah. Dan sebaliknya, jika pemahaman disertai dengan sanksi yang tegas, maka wajib pajak cenderung akan lebih bisa berhati-hati dan taat dalam menjalankan kewajibannya (Resmi, 2014). Dengan demikian, hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini yaitu:

H5: Sanksi perpajakan memperkuat pengaruh hubungan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Teori atribusi yang dicetuskan oleh Heider (2010) menjelaskan bahwa perilaku individu dapat dijelaskan oleh faktor internal dan eksternal. Dalam konteks kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan merupakan faktor internal yang berasal dalam individu, sedangkan sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak. Kurangnya pengetahuan akan menimbulkan persepsi negatif atau bahkan penghindaran pajak yang sengaja dilakukan. Pengetahuan perpajakan berperan penting dalam membentuk kepatuhan wajib pajak karena pengetahuan yang baik terhadap sanksi dan aturan pajak akan meningkatkan kesadaran dan niat untuk patuh (Prihatiningsih, 2020). Sanksi perpajakan dapat membuat wajib pajak patuh dan taat terhadap aturan pajak sehingga diharapkan mampu mendukung wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya (Adriyana & Lestari, 2022). Dalam hal ini, keberadaan sanksi dapat memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak karena sanksi memberikan tekanan eksternal yang mendorong wajib pajak untuk menggunakan pengetahuannya secara tepat dan bertanggung jawab. Ketika sanksi diterapkan secara efektif, maka pengetahuan perpajakan akan lebih dapat diterjemahkan kedalam perilaku yang patuh, sehingga peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

H6: Sanksi perpajakan memperkuat pengaruh hubungan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

DATA DAN METODOLOGI

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di KPP Pratama Pekalongan dengan jumlah 537.429. Teknik Penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Random Sampling* dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Dengan keterangan:

n: ukuran sampel yang dicari

N: ukuran populasi

e: tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi

Jika ditetapkan jumlah sampling error sebesar 10%, maka jumlah sampel di KPP Pratama Pekalongan dalam penelitian yaitu:

$$n = \frac{537.429}{1 + 537.429(0,1)^2}$$

$$n = 99,98139635 \text{ atau dibulatkan menjadi } 100$$

Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pekalongan.

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner kepada wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Pekalongan baik secara langsung maupun tidak langsung. Model pengisian pertanyaan kuesioner pilihan skala likert 1 - 5 dengan pilihan jawaban 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), 2 = Tidak Setuju (TS), 3 = Cukup Setuju (CS), 4 = Setuju (S), dan 5 = Sangat Setuju (SS). Penelitian ini menggunakan metode analisis data SPSS.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

No.	Variabel	Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,794	0,196	Valid
		Y2	0,770	0,196	Valid
		Y3	0,774	0,196	Valid
		Y4	0,800	0,196	Valid
		Y5	0,787	0,196	Valid
		Y6	0,701	0,196	Valid
2	Sosialisasi Perpajakan (X1)	X1_1	0,735	0,196	Valid
		X1_2	0,822	0,196	Valid
		X1_3	0,791	0,196	Valid
		X1_4	0,795	0,196	Valid
		X1_5	0,645	0,196	Valid
		X1_6	0,734	0,196	Valid
3	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)	X2_1	0,718	0,196	Valid
		X2_2	0,783	0,196	Valid
		X2_3	0,649	0,196	Valid
		X2_4	0,807	0,196	Valid
		X2_5	0,72	0,196	Valid
		X2_6	0,662	0,196	Valid
4	Pengetahuan Perpajakan (X4)	X3_1	0,776	0,196	Valid
		X3_2	0,777	0,196	Valid
		X3_3	0,734	0,196	Valid
		X3_4	0,748	0,196	Valid
		X3_5	0,746	0,196	Valid
		X3_6	0,743	0,196	Valid

5	Sanksi Perpajakan (Z)	X3_7	0,733	0,196	Valid
		X3_8	0,641	0,196	Valid
		Z1	0,658	0,196	Valid
		Z2	0,679	0,196	Valid
		Z3	0,819	0,196	Valid
		Z4	0,883	0,196	Valid
		Z5	0,825	0,196	Valid
		Z6	0,801	0,196	Valid
		Z7	0,778	0,196	Valid
		Z8	0,762	0,196	Valid

Sumber: Output SPSS, data diolah 2025

Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa keseluruhan nilai r hitung bernilai positif dan lebih besar dari r tabel. Maka dapat dinyatakan bahwa seluruh pertanyaan dari kuesioner dapat digunakan sebagai instrumen penelitian dan dinyatakan valid.

2. Uji Reabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Syarat	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,861	> 0,7	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0,848	> 0,7	Reliabel
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,809	> 0,7	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,877	> 0,7	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,902	> 0,7	Reliabel

Sumber: Output SPSS, data diolah 2025

Berdasarkan tabel 2, dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,7. Hal ini menunjukkan bahwasannya data yang diuji dalam penelitian reliabel atau konsisten, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,71832409
Most Extreme Differences	Absolute	,090
	Positive	,090
	Negative	-,042
Kolmogorov-Smirnov Z		,900
Asymp. Sig. (2-tailed)		,393

Sumber: Output SPSS, data diolah 2025

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa hasil uji normalitas *one sample kolmogorov smirnov (ks)* yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa nilai Asymp.Sig(2-tailed) yaitu 0,393 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolienaritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolienaritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
	Std.		Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Error					
1 (Constant)	6,978	1,973		3,538	,001		
X1	-,051	,085	-,058	-,593	,554	,530	1,887
X2	,454	,123	,465	3,701	,000	,324	3,089
X3	,270	,088	,371	3,080	,003	,351	2,847
Z	-,011	,083	-,016	-,129	,897	,317	3,159

Sumber: Output SPSS, data diolah 2025

Dari tabel 4, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolienaritas antar variabel independen karena memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,01 dan VIF lebih kecil dari 10.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	Std.		Beta	t	Sig.	
	B	Error				
1 (Constant)	1,498	1,122		1,335	,185	
X1	,008	,049	,024	,170	,865	
X2	-,095	,070	-,244	-1,365	,176	
X3	,021	,050	,073	,428	,670	
Z	,042	,047	,161	,890	,375	

Sumber: Output SPSS, data diolah 2025

Dari tabel 5 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, karena nilai signifikansi variabel independen lebih besar dari 0,05.

4. Moderated Regression Analysis (MRA)

Tabel 6. Hasil Uji MRA

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	Std. Error		Beta	t	Sig.	
	B					
1 (Constant)	-5,872	11,345		-,518	,607	
X1	,244	,763	,294	,320	,750	
X2	1,110	,398	,506	2,790	,009	
X3	,984	,365	,624	2,695	,011	
Z	,396	,410	,619	,966	,340	
X1_Z	-,012	,027	-,724	-,410	,645	
X2_Z	,004	,025	,346	,203	,867	
X3_Z	-,007	,026	-,744	-,295	,770	

Sumber: Output SPSS, data diolah 2025

Berdasarkan tabel 6, dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = -5,872 + 0,244X_1 + 1,110X_2 + 0,984X_3 + 0,396X_4 - 0,012X_1.Z + 0,004X_2.Z - 0,007X_3.Z$$

Hasil persamaan model linear berganda secara statistik dapat diartikan :

- a) Setiap kenaikan Sosialisasi Perpajakan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.
- b) Setiap kenaikan Pemahaman Peraturan Perpajakan akan Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.
- c) Setiap kenaikan Pengetahuan Perpajakan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.
- d) Setiap kenaikan Sanksi Perpajakan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.
- e) Setiap kenaikan interaksi antara Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan akan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak.
- f) Setiap kenaikan interaksi antara Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak.
- g) Setiap kenaikan interaksi antara Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan akan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak

5. Uji Hipotesis

a. Uji F

Tabel 7. Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	309,799	4	77,450	25,171	,000 ^b
	Residual	292,311	95	3,077		
	Total	602,110	99			

Sumber: Output SPSS, data diolah 2025

Hasil uji f pada tabel diatas menyatakan bahwa F-hitung senilai 25,171 dan F-tabel diperoleh dengan nilai 2,70. Lalu kemudian nilai signifikansi 0,000 dimana kurang dari 0,05 yang artinya bahwa variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel independen secara simultan atau bersama-sama.

b. Uji t

Berdasarkan hasil dari tabel 6 dapat diperoleh sebagai berikut:

- 1) Variabel Sosialisasi Perpajakan (X1) dengan nilai signifikansi 0,750 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya H1 ditolak.
- 2) Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2) diperoleh dengan nilai signifikansi 0,09 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya H2 diterima.
- 3) Variabel Pengetahuan Perpajakan (X3) diperoleh dengan nilai signifikansi 0,01 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya H3 diterima.
- 4) Setelah adanya interaksi antara variabel Sosialisasi Perpajakan (X1) dengan Sanksi Perpajakan (Z) menghasilkan nilai sig sebesar 0,645 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan variabel Sanksi Perpajakan tidak dapat memperkuat hubungan antara Sosialisasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya H4 ditolak.
- 5) Setelah adanya interaksi antara variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2) dengan Sanksi Perpajakan (Z) menghasilkan nilai sig sebesar 0,867 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan variabel Sanksi Perpajakan tidak dapat memperkuat hubungan antara Pemahaman Peraturan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya H5 ditolak.

- 6) Setelah adanya interaksi antara variabel Pengetahuan Perpajakan (X3) dengan Sanksi Perpajakan (Z) menghasilkan nilai sig sebesar 0,770 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan variabel Sanksi Perpajakan tidak dapat memperkuat hubungan antara Pengetahuan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya H6 ditolak

PEMBAHASAN

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis, bahwa sosialisasi perpajakan tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yang dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar $0,750 > 0,05$ dan pada butir pernyataan "sosialisasi perpajakan secara berkala dapat menyebabkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya" beberapa responden memberi jawaban netral, artinya bahwa meskipun sosialisasi telah dilaksanakan, kesadaran wajib pajak belum sepenuhnya meningkat, dan responden masih meragukan efektivitas jamak dari sosialisasi tersebut. Maka hal tersebut dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniarta & Purnamawati (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyatmin et al. (2023), Zelmiyanti & Amalia (2020) dan kunia nida astuti (2024) yang mana mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis mengungkapkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan ditunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$. Maka hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa H2 diterima yang berarti bahwa adanya pengaruh variabel yang diuji. Kemudian berdasarkan deskripsi data variabel menunjukkan banyaknya jawaban setuju pada indikator pemahaman peraturan perpajakan, wajib pajak yang telah memahami dan menaati peraturan yang berlaku menggambarkan sikap positif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fitriani Mansur et al. (2023), Mujiyati et al. (2020), D. M. Putra (2023), Siti et al., (2021), dan Jihin et al. (2021) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis, bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,011 < 0,05$. Maka hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa H3 diterima yang berarti bahwa adanya pengaruh variabel yang diuji. Nilai setuju pada tiap indikator cukup besar terutama pada pengetahuan masyarakat tentang pembayaran dan sanksi pajak. Oleh karena itu disimpulkan bahwa responden telah memiliki pengetahuan yang baik dan memiliki tanggung jawab yang baik pula terhadap kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fitriani Mansur et al. (2023), Natasha & Yustina (2020), Mujiyati et al. (2020), A. F. Putra (2020), dan Zelmiyanti & Amalia (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Hasil uji hipotesis pada penelitian ini menyatakan bahwa sanksi Perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap hubungan sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, yang dapat ditunjukkan pada nilai signifikansi sebesar $0,645 > 0,05$. Maka dari itu H4 ditolak. Efektivitas sosialisasi tidak begitu tergantung dari adanya sanksi, kepatuhan lebih dipengaruhi oleh motivasi internal yaitu kesadaran daripada motivasi eksternal seperti takut sanksi. Pada deskripsi data juga menunjukkan bahwa belum seluruhnya responden paham akan aspek teknis akan sanksi perpajakan yang ditujukan pada pernyataan sanksi diberikan apabila saya terlambat membayar pajak terutang sebagian responden menjawab netral. Hal ini disebabkan oleh rendahnya penegakan hukum yang berkelanjutan serta pandangan negatif terhadap sistem administratif, yang membuat masyarakat merasa bahwa sanksi yang diberlakukan tidak adil dan kurang berjalan dengan baik. Belum semua responden paham akan aspek maupun teknis dari sanksi tersebut, sementara sosialisasi belum efektif dan tidak memadai dapat menyebabkan ketidakpatuhan dalam hal perpajakan.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Berdasarkan hasil uji hipotesis, bahwa sanksi Perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, yang dapat ditunjukkan pada nilai signifikansi sebesar $0,867 > 0,05$. Maka disimpulkan bahwa H4 ditolak yang berarti bahwa sanksi perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada deskripsi data juga menunjukkan bahwa belum seluruhnya responden paham mengenai aspek teknis akan sanksi perpajakan yang ditujukan pada pernyataan sanksi diberikan apabila saya terlambat membayar pajak terutang sebagian responden menjawab netral atau ragu-ragu. Meskipun wajib pajak sudah memahami aturan perpajakan, sanksi yang ada tidak berhasil memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan tentang aturan membuat mereka lebih patuh karena didorong oleh kesadaran dan pemahaman, bukan oleh rasa takut akan hukuman. Jika masyarakat tidak menerima edukasi yang cukup tentang penerapan sanksi dapat menyebabkan ketidak patuhan, karena tidak merasa terancam akan sanksi tersebut.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Berdasarkan hasil uji hipotesis, bahwa sanksi Perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, yang dapat ditunjukkan pada nilai signifikansi sebesar $0,770 > 0,05$. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa H6 ditolak yang berarti bahwa sanksi perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Deskripsi data juga menunjukkan bahwa sebagian belum paham mengenai aspek teknis akan sanksi perpajakan yang ditujukan pada pernyataan sanksi diberikan apabila saya terlambat membayar pajak terutang sebagian responden menjawab netral atau ragu-ragu. Wajib pajak yang sudah memiliki wawasan tentang perpajakan biasanya sudah mengetahui adanya sanksi. Namun, pengetahuan tersebut tidak selalu membuat mereka merasa takut atau taat. Ini disebabkan oleh beberapa alasan, seperti

adanya sanksi yang dianggap ringan, sehingga mereka merasa mampu untuk menerima akibatnya. Sanksi dianggap bukan sebagai ancaman yang serius.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS, sosialisasi perajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemahaman peraturan perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sanksi perpajakan tidak dapat memperkuat pengaruh hubungan sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, diantaranya adalah pengisian kuesioner yang juga dapat dilakukan secara online dengan google form yang mana tidak adanya pendampingan pengisian jadi terkadang responden mengisi kuesioner asal-asalan. Didalam pengisian kuesioner terdapat kuesioner yang masih kosong dan belum terjawab sehingga kuesioner tidak lengkap dan tidak bisa terpakai. Pada saat penyebaran kuesioner langsung di KPP Pratama pekalongan beberapa wajib pajak belum bersedia untuk menjadi responden. Sehingga untuk penelitian mendatang dapat memperluas wilayah populasi yang belum dijangkau dalam penelitian ini, tidak harus berfokus pada satu objek, menambah variabel yang belum tercakup dalam penelitian ini yang memiliki potensi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, KPP Pratama pekalongan harus sering-sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang perpajakan untuk memperluas pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap perpajakan, serta memberikan motivasi dan apresiasi terhadap wajib pajak untuk terus patuh dan taat pajak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan, Edisi Revisi 2009*. Andi Offset.
- Notoatmodjo, S. (2007). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Waluyo, W. B. Ilya. (2002). *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Perundang-undangan Perpajakan Terbaru)*. Salemba Empat.

JURNAL

- Adriyana, R., & Lestari, W. P. (2022). Optimalisasi Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 25(2), 128. <https://doi.org/10.31941/jebi.v25i2.2434>
- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Precess*.
- Amran, A. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v1i1.53>
- Bayu Sata, M., Samrotun, Y. C., & Siddi, P. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(01), 28–40. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.03>
- Fitriani Mansur, Riski Hernando, & Eko Prasetyo. (2023). Factors Affecting MSME Taxpayer Compliance: Tax Sanctions As Moderation. *Jurnal Akuntansi*, 27(1), 136–156. <https://doi.org/10.24912/ja.v27i1.1152>

- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Heider, F. (2010). *Teori Atribusi Merupakan Teori yang Menjelaskan Tentang Perilaku Seseorang*.
- Hendrawati, E., Pramudianti, M., & Abidin, K. (2021). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Selama Pandemi Covid-19. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 214–230. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i1.516>
- Jihin, S. A. F., Sulistyowati, W. A., & Salta. (2021). Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Ditinjau Dari Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2), 303–319. <https://doi.org/10.22225/kr.12.2.2022.303-319>
- kunia nida astuti, M. (2024). *pengaruh pengetahuan perpajakan*. 7.
- Lazuardini, E. R., Susyanti, H. J., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *E-Jurnal Riset Manajemen Unisma*, 7, 25–34. www.fe.unisma.ac.id
- Leonardo, P., Tjen, C., & Indonesia, U. (2017). *E-COMMERCE ON THE MARKETPLACE PLATFORM*. 26–37.
- M., & Trisna, N. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, Kabupaten Bogor. *Economicus*, 14(2), 180–190. <https://doi.org/10.47860/economicus.v14i2.196>
- Mujiyati, M., Sekarwangi, G. S., & Palupi, I. D. (2020). Taxpayer Compliance on Micro, Small and Medium Enterprises Individual Taxpayer in Surakarta. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5(2), 184–192. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v5i2.11918>
- Natasha, I., & Yustina, A. I. (2020). Causal Relations Between Knowledge, Norms, and Tax: A Study of Gender Differences on Taxpayers. *Ekuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 15(1), 14. <https://doi.org/10.24269/ekuilibrium.v15i1.2354>
- Prihatiningsih, D. (2020). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Kota Pekalongan). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23(2), 31. <https://doi.org/10.31941/jebi.v23i2.1216>
- Purba Jamian, B. O. (2023). *Faktor Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kabupaten Bekasi*. 5(2), 245–255.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Putra, D. M. (2023). The Tax Compliance Factors In Individual Taxpayer Perspective. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 15(1), 13–26. <https://doi.org/10.17509/jaset.v15i1.50985>
- Rezky Amalya, W., Iqbal, S., & Ghofar, A. (2023). The impact of the role of internal and external accountants on taxpayer compliance moderated by good corporate governance. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 12(4), 320–328. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v12i4.2659>
- Ritcher, J. (1987). An Econometris Analysis of Income Tax Evasion and Its Detection. *RAND Journal of Economics*, 22(1), 14–35.
- Rizky Pebrina, & Amir, H. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan

- Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Rizky. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8.
- Siti, K., Harry, B., & Irawati, W. (2021). Orang Pribadi Abstrak. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, 4(2), 183–195.
- Sudrajat, A., & Parulian Ompusunggu, A. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 193–202. <https://doi.org/10.35838/jrap.v2i02.110>
- Suyatmin, S., Santika, A. W., & Purbasari, H. (2023). Analysis of the Effect of Taxation Knowledge, Taxpayer Awareness, Taxation Socialization, Tax Sanctions, and E-Filling on Taxpayer Compliance (Empirical Study at the Primary Tax Office in Jepara Regency, Central Java). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(3), 376–385. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v7i3.22160>
- Utami, N. L. P. P. S., & Supadmi, N. L. (2023). Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tingkat Penghasilan, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(6), 1549. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i06.p010>
- Yuniarta, G. A., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Spiritual, psychological and social dimensions of taxpayers compliance. *Journal of Financial Crime*, 27(3), 995–1007. <https://doi.org/10.1108/JFC-03-2020-0045>
- Zelmiyanti, R., & Amalia, D. (2020). Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 27–34. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1334>